



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dali yang telah ditambahkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 di xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 01 Februari 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama sekitar 6 (enam) tahun secara silih berganti antara rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx serta telah dikaruniai seorang anak, bernama Kheyla Izzatunisa umur 8 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar dua bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat mengkonsumsi narkoba
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat karena mencurigai Penggugat dengan lelaki lain;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat beberapa kali menasehati Tergugat, namun sikap Tergugat tidak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada sekitar awal tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah mencapai 3 tahun, Penggugat mengusir Penggugat pergi dari rumah saat Tergugat keluar dari tahanan kepolisian yang pertama karena Narkoba dan Tergugat sudah dua kali ditahan, meskipun sekarang sudah bebas, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbikan sebagaimana dalam duduk perkara dimuka;;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomoxxxxxxxx, tanggal 09 Januari 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena kemanakan dan kenal Tergugat bernama XXXXX ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 8 tahun , kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya baik dan rukun selama dua bulan lamanya, kemudian sekitar bulan April 2013 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan memuncak pada tahun 2019 karena telah terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar,;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat pencandu narkoba, dan dua kali dipenjar karena Narkoba serta Tergugat sering kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai narkoba, namun pihak keluarga yang memberitahukan perilaku Tergugat tersebut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa pernah saksi melihat Penggugat dianiaya oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat setelah keluar dari penjara yang kedua kalinya sampai sekarang sudah ada 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa tidak pernah Tergugat berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali Penggugat .dan kenal Tergugat bernama Usman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat selama 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa pernah rukun sekitar dua bulan lamanya setelah itu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun Penggugat tetap bersabar membina rumah tangganya;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada 3 (tiga) tahun lebih lamanya;
- Bahwa karena Tergugat pecandu narkoba dan Tergugat sering marah dan jika ia marah sering kali menganiaya Penggugat, maka Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pernah saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena secara kebetulan saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa pernah saksi menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2022/PA.Wtp



sudah dua kali ditahan di kepolisian, dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun dan selama pisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba dan sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar mau rukun kembali bersama Tergugat tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2022/PA.Wtp



istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;**
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;**
- 3. Menjatukan talak satu bain shughra Tergugat (TEGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);**
- 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadi akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H. dan Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.56/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H.

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).